

OPTIMALISASI PERAN PPNS BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN PERKARA KEPABEANAN PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI

Rizki Zakariya

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jl. Ungaran Ujung No. 6 Kel.
Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12970

E-mail: rizkizakariya5@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[2020-03-20]

Revisi
[2020-05-10]

Tanggal terima
[2020-06-20]

ABSTRACT:

The rise of illegal wildlife trade threatens Indonesia's biodiversity. This was compounded by the development of an increasingly organized and transnational mode of perpetrators of crime. Therefore, it is necessary to carry out optimal and up-to-date law enforcement efforts for illegal wildlife traffickers, particularly by the Civil Servant Investigator at the Directorate General of Customs and Excise. The results of this study indicate the urgency of optimizing the role of customs and excise PPNS in handling customs cases of trade in protected animals because of the increase in protected wild animals that are threatened with extinction; weak strength of evidence of illegal wildlife trade cases at the trial; and the development of an illegal wildlife trade crime mode. Then the optimization efforts can be made by pursuing assets of perpetrators of crime, the use of electronic evidence, and strengthening the cooperation of national and multi-national institutions. So hopefully with these efforts, the purpose of this writing, namely the handling of protected wildlife trade cases run optimally by PPNS Directorate General of Customs and Excise. This research is a qualitative normative juridical research study using a statute approach, a case approach and a comparative approach.

Keywords: Biodiversity, Trade, Animals, Protected.

ABSTRAK:

Maraknya perdagangan satwa liar ilegal mengancam keanekaragaman hayati Indonesia. Hal itu ditambah dengan berkembangnya modus pelaku kejahatan yang semakin terorganisir dan transnasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penegakan hukum secara optimal dan mutakhir kepada para pelaku perdagangan satwa liar ilegal, khususnya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi optimalisasi peran PPNS Bea dan Cukai dalam penanganan perkara kepabeanan perdagangan satwa dilindungi karena meningkatnya satwa liar dilindungi yang terancam punah; lemahnya kekuatan pembuktian perkara perdagangan satwa liar ilegal di persidangan; dan berkembangnya modus kejahatan perdagangan satwa liar ilegal. Kemudian upaya optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan pengejaran aset pelaku kejahatan, pemanfaatan bukti elektronik, dan penguatan kerjasama lembaga nasional maupun multi nasional. Sehingga diharapkan dengan upaya tersebut, maka tujuan penulisan ini, yakni penanganan perkara perdagangan satwa liar dilindungi berjalan optimal oleh PPNS Bea dan Cukai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Kata Kunci: Keanekaragaman Hayati, Perdagangan, Satwa, Dilindungi.

1. PENDAHULUAN

Mega-Biodiversity merupakan istilah yang diberikan kepada Indonesia, karena memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah di dunia (KLHK, 2015). Indonesia merupakan rumah bagi banyak makhluk hidup di dunia, karena 17% satwa dunia atau 300.000 satwa ada di Indonesia. Kemudian, habitat bagi 515 jenis mamalia, 1539 jenis burung, dan 173 jenis ampibi, serta 45% ikan di dunia (ProFauna, 2019). Besarnya jumlah satwa di Indonesia tersebut, menyebabkan Indonesia harus bertanggungjawab untuk menjaganya, karena apabila satwa tersebut punah, maka habis juga keberadaannya di dunia (Liuw, 2015).

ProFauna menyebutkan penyebab punahnya satwa liar di Indonesia disebabkan dua faktor yaitu rusaknya habitat dan perdagangan satwa liar secara illegal (ProFauna, 2019). Perdagangan satwa liar illegal merupakan salah satu penyebab utama penurunan jumlah satwa liar dilindungi di Indonesia selama satu dekade terakhir (Sitohang, 2012). Penegakan hukum merupakan upaya untuk menghentikan dan mencegah punahnya satwa liar di Indonesia (Hanif, 2015). Upaya penegakan hukum tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian untuk rincian jenis satwa dan tumbuhan liar dilindungi juga telah diklasifikasikan dan syatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Akan tetapi, kendati telah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut, angka perdagangan satwa liar yang dilindungi masih tergolong tinggi di Indonesia (WWF Indonesia, 201). Dimana perdagangan satwa liar

dilindungi merupakan kejahatan terbesar ketiga di Indonesia, setelah narkoba dan perdagangan manusia (Winata, 2018). Oleh karena itu, dilakukan upaya-upaya penegakan hukum atas hal itu, dimana berdasarkan temuan Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dir Gakkum KLHK), penanganan penyidikan perkara perdagangan satwa liar sampai P-21 merupakan terbesar kedua yang ditangani mencapai 190 perkara sejak 2015-2018 (Nugroho, 2019). Banyaknya perkara perdagangan satwa liar illegal tersebut disebabkan besarnya permintaan pasar akan satwa liar dari Indonesia (Sitohang, 2012). Sehingga pelaku kejahatan itu mengembangkan modus baru untuk mengelabui penegak hukum dalam melakukan aksinya, yang lebih terorganisir dan lintas batas negara (trans nasional) (Sembiring, 2015). Oleh sebab itu, maka harus dikembangkan juga kemampuan penegak hukum dalam mengungkap dan berantas perdagangan satwa liar illegal di Indonesia.

Upaya penegakan hukum tersebut salah satunya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea dan Cukai), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Melalui UU tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dirjen Bea dan Cukai berwenang melakukan upaya paksa demi kepentingan hukum, termasuk terkait perkara perdagangan satwa liar illegal. Hal itu karena karakter perdagangan satwa liar ilegal yang trans nasional, dengan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) (Aditya, 2016). Sehingga peran PPNS Bea dan Cukai penting dalam mencegah dan menindak adanya impor-ekspor satwa liar illegal tersebut. Sehingga hal

tersebut menjadi latar belakang penulisan ini.

Adapun rumusan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa urgensi optimalisasi peran PPNS Bea dan Cukai dalam penanganan perkara kepabeanaan perdagangan satwa dilindungi?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk optimalisasi peran PPNS Bea dan Cukai dalam penanganan perkara kepabeanaan perdagangan satwa dilindungi?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu menguraikan dan menjelaskan urgensi dilakukannya optimalisasi peran PPNS Bea dan Cukai dalam penanganan perkara kepabeanaan perdagangan satwa dilindungi di Indonesia. Kemudian menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk penanganan perkara kepabeanaan perdagangan satwa liar dilindungi oleh PPNS Bea dan Cukai. Sehingga dengan upaya yang dilakukan tersebut, maka penegakan hukum dipintu masuk/keluar negara oleh Dirjen Bea dan Cukai dapat terlaksana dengan optimal. Sekaligus mencegah terjadinya kepunahan dan kelangkaan satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia akibat perdagangan satwa liar ilegal.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah mengkaji penelitian-penelitian serupa terdahulu. Elisa Vionita Rajagukguk (2014) mengidentifikasi penyebab ketidak efektifan pemberantasan perdagangan satwa liar ilegal karena beberapa hal, yakni kondisi sarana dalam penanganan perkara yang tidak memadai, tidak jelasnya peraturan hukum yang mengatur, terlibatnya penegak hukum dalam perdagangan satwa liar, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga satwa liar yang dilindungi. Sedangkan menurut Yunus Fadzli (2014) hal itu disebabkan, pengaturan yang justru mempersulit penanganan,

minimnya jumlah penegak hukum, kurangnya dana fasilitas penunjang, pelaku yang memanfaatkan jaringan dalam penegak hukum sendiri supaya tidak obyektif penanganannya, dan kultur masyarakat yang masih menyukai memelihara satwa liar dilindungi. Oleh karena itu, menurut Ajeng Intan Purnamasari (2018) perlu dilakukan peningkatan kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan satwa liar ilegal maupun pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia. Sedangkan menurut Fitriyatul Irijayani (2016), Indonesia perlu memperkuat kerjasama antar negara-negara anggota CITES (Convention on International Trade In Endangered Species Of Wild Flora And Fauna) untuk memberantas perdagangan satwa liar ilegal. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya tersebut, dengan perbedaan fokus di peningkatan penanganan perkara perdagangan satwa liar ilegal oleh PPNS Bea dan Cukai melalui peningkatan kerjasama lembaga nasional dan internasional, serta pemanfaatan bukti elektronik di persidangan.

2. KAJIAN TEORI

2.1. Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian merupakan babak penting dalam proses pengungkapan perkara pidana. Hal ini karena melalui pembuktian akan menentukan seorang bersalah atau tidak di muka pengadilan. Menurut Martiman Prodjohmidjojo, penerimaan oleh akal sehat atas suatu kebenaran peristiwa merupakan tujuan dilakukannya pembuktian (Prodjohamidjojo, 1983). Sedangkan menurut Subekti, pembuktian merupakan proses digunakannya alat-alat bukti terkait perkara di persidangan oleh Penuntut Umum (Subekti, 1991). Sehingga dapat disimpulkan pembuktian

adalah proses dimana penuntut umum menggunakan alat buktinya masing-masing dalam suatu persidangan untuk menemukan kebenaran yang diterima oleh akal sehat atas suatu peristiwa tindak pidana.

2.2. Sistem Pembuktian Pidana

Dalam sistem pembuktian di berbagai negara, terdapat teori-teori sistem pembuktian yang berbeda-beda. Teori-teori itu sebagai berikut (Effendi, 2014):

- a. Pembuktian Undang-Undang Secara Positif.
Teori pembuktian ini menekankan semua pertimbangan diserahkan kepada hakim dengan berdasarkan undang-undang.
- b. Pembuktian Keyakinan Hakim.
Pembuktian berdasar teori ini meletakkan pertimbangan suatu pembuktian bersumber dari keyakinan subjektif hakim saja. Sehingga tidak perlu adanya limitasi keberadaan bukti pidana sebagai syarat pembuktian, melainkan cukup dari keyakinan hakim saja.
- c. Pembuktian Keyakinan Hakim Secara Logis.
Keyakinan hakim dengan alasan yang logis dan jelas merupakan dasar pembuktian teori ini. Hakim bebas mempertimbangkan segala hasil pembuktian dengan keyakinannya, namun disertai argumentasi yang mendasarinya. Sehingga dapat diterima dan dipahami oleh orang yang berhadapan hukum putusan dan pertimbangannya tersebut.
- d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif
Hakim dalam memutuskan seorang bersalah harus atas keyakinannya, yang diperoleh dari alat bukti sah yang dihadirkan di persidangan. Itu merupakan prinsip dalam teori ini,

yang merupakan gabungan antara teori pembuktian keyakinan hakim secara logis dan undang-undang secara positif.

Hukum acara pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pedoman dalam penegakan hukum dan pembuktian pidana di Indonesia. Sehingga dengan diaturnya pedoman tersebut, diharapkan selama pembuktian dapat ditemukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana (Makarao dan Suhansil, 1992). Pedoman hukum acara pidana di Indonesia berdasarkan teori tersebut maka menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Marpaung, 1992).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum dengan menelusuri berbagai literatur dan data sekunder yang berkaitan dengan penegakan hukum perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. Kemudian untuk memperoleh data yang relevan terkait penelitian hukum ini, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan komparatif, pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang (Marzuki, 2005).

Sedangkan perolehan data, dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Dimana penulis menggunakan data-data sekunder, berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto dan Mamudi, 2007).

Selanjutnya dilakukan pengolahan dari berbagai data tersebut, dengan analisis kualitatif. Analisis tersebut dengan menghubungkan yang memiliki keterkaitan, membandingkan perbedaan,

dan mengklasifikasikan (Suriasumantri, 1986). Selain itu, analisis tersebut juga dilakukan ditampilkan secara deduktif dalam penguraianya (Aminuddin dan Asikin, 2004).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Urgensi Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai dalam Penanganan Perkara Kepabeanaan Perdagangan Satwa Dilindungi.

4.1.1. Perdagangan Satwa Liar Dilindungi di Indonesia

Benua Asia merupakan tempat sentral perdagangan beragam satwa liar dilindungi secara global (WWF Indonesia, 2018). Dari Benua Asia perolehan satwa liar berharga mahal diperjual-belikan di seluruh dunia, sekaligus sebagai jalur transit dan pasar penjualannya. Perdagangan satwa liar dilindungi tersebut memiliki nilai transaksi 7-23 milliyar dollar per tahunnya (Christian Nelleman, 2016). Bisnis yang nilainya besar tersebut mengancam keberlangsungan ratusan satwa liar yang terancam punah namun memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti badak, penyu, harimau, gajah dan satwa lainnya (WWF Indonesia, 2018). Bisnis perdagangan satwa liar dilindungi tersebut melibatkan banyak aktor dengan perannya masing-masing, mulai dari pemburu, cukong, penadah, ekportir, importir, hingga konsumen di dalam atau di luar negeri. Perpindahan penguasaan satwa liar ke tiap aktor tersebut memiliki aliran dana yang besar, hingga sampai konsumen dari lintas negara (UNODC, 2015).

Indonesia merupakan negara dengan sebutan *Mega-Biodiversity* di dunia (KLHK, 2015). Hal itu karena memiliki keanekaragaman hayati dari satwa endemik tertinggi di dunia, yakni 17% atau 300.000 jenis satwa dunia ada di

Indonesia. Kemudian, Indonesia merupakan habitat bagi 515 jenis mamalia, 1539 jenis burung, dan 173 jenis ampibi, serta 45% ikan di dunia (ProFauna, 2019). Besarnya potensi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai sumber sekaligus tujuan perdagangan satwa liar yang terancam punah dunia. Temuan *Wildlife Crime Unit* (WCU) sepanjang tahun 2012 sampai tahun 2014 menyatakan satwa liar yang diperdagangkan dari Indonesia, 80% diantaranya merupakan hasil perburuan secara ilegal (*illegal poaching*) (Kejaksaan Agung RI, 2015). Sehingga perdagangan satwa liar merupakan ancaman utama habisnya satwa liar dilindungi Indonesia.

Dalam perkembangannya perdagangan satwa liar semakin canggih. Hal itu karena pelaku menggunakan beragam metode yang tidak sendirian, melainkan melibatkan beberapa orang secara terorganisir, memanfaatkan sarana teknologi (*cybercrime*), dan lintas batas yurisdiksi negara (*transnational crime*) (Gunawan, 2015). Sehingga dengan hal tersebut, pada pertemuan kelima UNTOC tahun 2012, mengkategorikan perdagangan satwa liar sebagai kejahatan yang serius (UNODC, 2004).

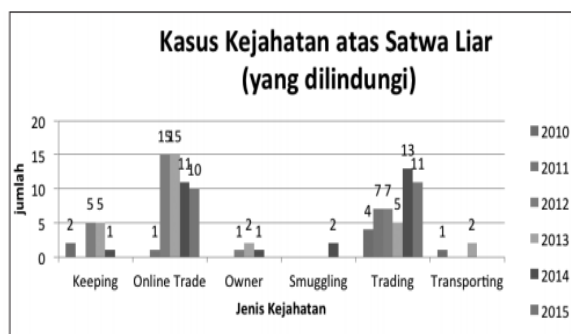
Pasal 3 ayat (2) *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) telah mendefinisikan maksud dari kejahatan transnasional, yaitu sebagai berikut unsurnya (UNODC, 2004):

- a. Adanya keterkaitan pelaku kejahatan dari dua atau lebih yurisdiksi negara yang terlibat;
- b. Adanya peran keterlibatan pelaku dari negara lain dalam kejahatan di suatu negara, seperti pada tahap persiapan, perencanaan, pengarahannya atau kontrol terjadinya kejahatan pada negara itu;

- c. Apabila kejahatan terjadi di suatu negara, namun ada peran organisasi kriminal negara lain yang terlibat dalam kejahatan itu secara terorganisir. Organisasi kriminal terorganisir yakni beranggotakan lebih dari 2 (dua) orang, ikut dalam beberapa kejahatan serius untuk memperoleh keuntungan, dan telah melakukan aktivitas kejahatan selama durasi waktu tertentu;
- d. Kejahatan yang dilakukan pada satu negara, namun berdampak besar bagi negara lain.

Perkembangan metode perdagangan satwa liar tersebut dibuktikan temuan *Wildlife Crime Unit* tahun 2015, yang mengidentifikasi kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia sejak 2003 sampai 2015. Data tersebut dilihat pada tabel berikut (Sembiring, 2015).

Grafik 1. Kasus Kejahatan Atas Satwa Liar Dilindungi



(Sumber: Wildlife Crime Unit-Wildlife Conservation Society, Data Kasus 2003- Agustus 2015)

Berdasarkan **grafik 1** tersebut, diketahui perdagangan satwa liar dilindungi melalui media online (internet) meningkat pesat. Hal itu juga sesuai dengan temuan Mongabay.id, sepanjang 2015 saja terdapat 200 Elang yang dijual melalui media online, dan ratusan transaksi jual beli satwa liar lainnya (Wahyudi, 2015). Salah satu modus sederhana jual beli satwa itu yakni melalui media sosial Facebook. Kelompok pedagang satwa liar yang biasa membeli satwa dari pemburu satwa

membuat grup khusus pedagang di media sosial Facebook. Setelah ada kelengkapan itu, kemudian ada pihak ketiga menawarkan dan menjembatani antara pedagang dan pembeli satwa liar. Kemudian apabila telah ada kesepakatan antara pedagang dan pembeli, maka pembeli mengirimkan sejumlah uang pembayaran ke pihak ketiga. Disusul dengan penjual yang mengirimkan satwa yang dibeli ke pembeli (Riski, 2015). Setelah satwa tersebut diterima oleh pembeli, maka dilakukan konfirmasi pembeli ke pihak ketiga. Setelah itu baru pihak ketiga mengirimkan uangnya ke rekening penjual (Riski, 2015).

Penyelundupan satwa merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan untuk mengirimkan satwa liar dilindungi ke luar negeri. Salah satu peristiwa itu terjadi pada 10 Desember 2019 di Bandara Soekarno Hatta, saat seorang WNA menyembunyikan 16 ekor kadal hidup yang dilindungi dengan jenis *Tiliqua Gigas*. Kadang terseut disembunyikan dalam kotak plastic untuk dibawa ke Jepang, namun terdeteksi oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta (Okezone.com, 2019).

4.1.2. Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Dilindungi di Indonesia.

Mewujudkan gagasan yang terkandung dalam norma hukum merupakan cita-cita dengan dilakukannya penegakan hukum. Secara konkret, penegakan hukum memiliki tujuan untuk menangani adanya kejahatan yang merugikan masyarakat (Satjipto Raharjo, 2011). Hal itu menunjukkan bahwa hukum memiliki pengaruh dalam merubah kondisi masyarakat (*social engineering*) (Soerjono Soekanto, 1982). Dalam penegakan hukum terdapat anasir-anasir yang berpengaruh pada efektifitas atau tidaknya proses tersebut. Anasir-anasir

tersebut diantaranya (Soerjono Soekanto, 2010).

- a. Faktor hukum, yakni regulasi yang mengatur pelaksanaan proses penegakan hukum.
- b. Faktor penegak hukum, yakni personel yang melaksanakan tugas untuk kepentingan penegakan hukum.
- c. Faktor instrument atau peralatan, yakni instrumen yang digunakan dalam proses penegakan hukum.
- d. Faktor kondisi masyarakat, yakni keadaan masyarakat yang diatur dan ditegakan hukumnya.
- e. Faktor kebudayaan, yakni pergaulan hidup manusia sehari-hari yang menghasilkan karya, cipta, dan rasa.

Adapun dasar hukum pelaksanaan penegakan hukum pemberantasan kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi diatur Indonesia merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU No.5/1990 Tentang KSDAE). Selama 30 tahun UU No. 5/1990 Tentang KSDAE menjadi dasar penghukuman pelaku kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. UU No. 5/1990 Tentang KSDAE mengatur penggolongan satwa berdasar status keterancamannya, yakni satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Selanjutnya syarat-syarat lebih rinci mengenai dasar penentuan status satwa dilindungi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No. 7/1999). Dalam Pasal 5 PP No. 7 Tahun 1999 tersebut disebutkan tolak ukur satwa dinyatakan dilindungi yakni: a. keberadaan populasi yang kecil; b. pengurangan jumlah individu secara tajam di alam; dan c. wilayah persebaran yang terus terbatas.

Kemudian dari kriteria tersebut, lebih rinci ditentukan jenis satwa dilindungi di Indonesia dalam PERMEN LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Sehingga dengan ditentukan jenis satwa dalam peraturan tersebut, penegak hukum dapat mengidentifikasi jenis-jenis satwa yang tidak boleh untuk diperdagangkan di masyarakat.

Selanjutnya dari jenis satwa yang telah ditentukan dalam PERMEN tersebut, maka sanksi pidana pelanggarnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE. Pidana perdagangan satwa liar dilindungi secara tegas diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang KSDAE yang mempidana setiap orang, yang:

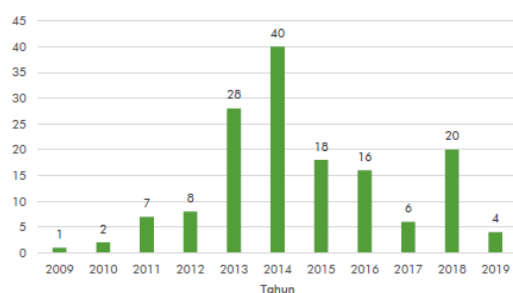
- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Kemudian ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 21 ayat (2) UU KSDAE tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE yakni hukuman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Selain secara sengaja, ancaman hukuman juga diberikan apabila perbuatan dilakukan secara lalai (*culpa*) yang dijerat dengan Pasal 40 ayat (4) UU KSDAE, dengan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Delik dalam undang-undang itu merupakan pengaturan dalam mempidana pelaku perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia (Pranata, 2013). Perkara kejahatan satwa liar dilindungi tersebut cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal itu berdasar jumlah putusan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia (Dakwaan Pasal 21 ayat (1) UU KSDAE) sejak 2009 sampai Oktober 2019 berikut (Nugroho, 2019):

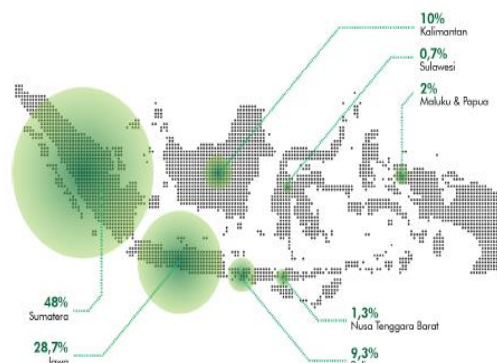
Grafik 2. Putusan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi 2009-2019



Berdasarkan **grafik 2** tersebut, diketahui jumlah kasus paling banyak yakni pada tahun 2014 dengan 40 kasus pada 2014. Kemudian, 98,4% Terdakwa dalam perkara tersebut ialah Warga Negara Indonesia. Sedangkan 1,6% atau pada 3 Terdakwa merupakan Warga Negara Asing (WNA), yakni dari Jepang, Australia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun minim penetapan

Terdakwa WNA dalam perdagangan satwa, namun WNA banyak terlibat dalam sebagai konsumen maupun penyertaan tindak pidana. Sehingga hal itu menunjukkan adanya kejahatan trans nasional dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Kemudian dari segi persebaran tempat (*tempus*) kejahatan berdasar putusan tersebut, maka kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum persebaran itu dapat dilihat pada gambar berikut (Nugroho, 2019):



Gambar 1. Persebaran Pelaku Perdagangan Satwa Liar Dilindungi di Indonesia

Berdasarkan gambar tersebut, maka Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan kasus kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi terbesar di Indonesia, mencapai 48% atau 72 putusan.

Adapun hukuman yang dijatuhkan hakim, dalam perdagangan satwa liar dilindungi dari keseluruhan putusan tersebut rata-rata pidana penjara 8,1 bulan. Dimana rata-rata tuntutan Penuntut Umum 11,3 bulan. Kemudian rata-rata pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum sebesar Rp18.644.100, sedangkan putusan pidana denda hakim rata-rata Rp14,306,425 (Nugroho, 2019). Ringannya rata-rata hukuman maupun tuntutan, menunjukkan belum kuatnya pembuktian Penuntut Umum di

Persidangan. Sehingga berdampak pada vonis hakim yang selalu ringan berdasarkan putusan tersebut. Hal itu berdampak pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan dalam perdagangan satwa liar dilindungi, yakni timbulnya efek jera pelaku (4 residivis) (Nugroho, 2019). Oleh karena itu, perlu ditingkatkan hukuman pelaku perdagangan satwa liar dilindungi, sampai hukuman maksimal sebagaimana diancam dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE. Sehingga, diharapkan pelaku tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukannya, karena mengancam keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan optimalisasi penanganan perkara perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia, sehingga pembuktian Penuntut Umum dapat kuat dalam menyakinkan hakim, seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP, yakni harus adanya limitasi paling sedikit ada 2 (dua) alat bukti dan hakim yakin dalam menjatuhkan putusan.

4.1.3. Kewenangan PPNS Bea dan Cukai dalam Penanganan Perkara Perdagangan Satwa Liar Dilindungi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan istilah bagi penyidik yang bukan dari Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 6 ayat (1) KUHP). Salah satu lembaga yang memiliki PPNS yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea dan Cukai). Kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah diamanatkan melalui Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU No. 11/1995 Tentang Cukai) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU No. 10/1995 Tentang Kepabeanan).

Dengan kewenangannya itu, maka PPNS Bea dan Cukai bisa melaksanakan tindakan paksa dalam rangka penanganan perkara seperti halnya penyidik. Namun, penanganan penyidikan yang diberikan terbatas pada hal kepabeanan. Dimana menurut Ali Parwito, kepabeanan adalah semua hal yang berkaitan dengan pengawasan jalur keluar masuknya barang dari wilayah pabean, serta pemungutan bea masuk (Ali Purwito, 2013). Perdagangan satwa liar dilindungi merupakan salah satu objek kepabeanan, karena sifatnya yang trans nasional (impor-ekspor). Oleh karena itu, PPNS Bea dan Cukai memiliki fungsi yang signifikan dalam mengawasi dan menindak perdagangan satwa liar dilindungi dalam wilayah tugasnya di wilayah pabean (perbatasan).

Hal itu seperti yang dilakukan pada tahun 2015, dimana PPNS Bea dan Cukai berhasil menggagalkan pelbagai perdagangan satwa liar dilindungi di wilayah-wilayah operasionalnya seluruh Indonesia, seperti yang dilihat pada tabel berikut ini (Limanseto, 2015):

Tabel 2
Penindakan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi oleh PPNS Bea dan Cukai

No.	Kantor	Jenis		Komoditi	Jumlah	Keterangan
		Impor	Ekspor			
1.	KPPBC Juanda		V	Freshfish Tenggiling yang ditutupi freshfish	2 box 43 box	dengan sengaja memberitahukan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pembentahan pabean.
2.	KPPBC Mataram	V		Burung	33 pcs	dengan cara membawa burung tersebut sebagai barang bawaan penumpang/ barang temenggan
3.	KPU BC Tanjung Priok	V		bagian kaki katak yang telah dikuliti dalam keadaan beku	1637 pcs	dengan memberitahukan jenis barang secara tidak benar.
				Mukleotida Spesies Phantera Tigris (berdasarkan hasil uji lab DNA Forensik Lembaga Eijkman)	390 pcs	
				Tempurung kura-kura sebanyak	109 pcs	meng ekspor barang tanpa dilengkapi dokumen.
				Dada kura-kura utuh sebanyak	75 pcs	
				Dada kura-kura hancur sebanyak	50 pcs	
4.	KPPBC Soetta	V		Akar tunjuk langit sebanyak	77 pcs	dimasukkan ke dalam koper dengan ditutupi pakaian
				kadal Urostraty ornate	8 pcs	
				kadal Varanus salvator	1 pcs	
				kadal Cameleon	28 pcs	
				kura-kura Golden greek	35 pcs	
				kura-kura Sulkata	24 pcs	dimasukkan ke dalam karton dengan ditutupi dengan rempah-rempah (jahe)
				ular	6 pcs	
				kadal berduri	37 pcs	
				kadal soapayang	2 pcs	
				biawak bunga tanjung	3 pcs	
				biawak leher merah	2 pcs	
				Genus siebenrockiella	1 pcs	
				ular sanca	19 pcs	

Berdasarkan tabel tersebut, maka Dirjen Bea dan Cukai memiliki peranan strategis dalam pengawasan dan penindakan perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. Hal itu karena Dirjen Bea dan Cukai merupakan garda terdepan dalam pengawasan masuk-keluarnya barang dari/menuju Indonesia. Akan tetapi, perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan Dirjen Bea dan Cukai dalam pengawasan dan penindakan perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. Sehingga dalam menjalankan tugasnya lebih efektif dan efisien mencegah dan menghalangi perdagangan satwa liar ilegal.

4.2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Perdagangan Satwa Dilindungi Di Indonesia.

4.2.1. Kerjasama Antar Lembaga Nasional Untuk Mengungkap Aliran Dana Perdagangan Satwa Dilindungi.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan yang terorganisir. Sehingga dengan hal tersebut, harus dirubah pemikiran penegak hukum dalam penanganannya, bukan hanya mengejar orang (*against the person*) atau barang bukti (*evidence*) kejahatan perdagangan satwa, melainkan juga aliran dananya/aset (*against the aset*). Hal itu dilakukan karena motif pelaku perdagangan satwa yakni keuntungan finansial, sehingga apabila diungkap aliran dananya, maka akan memudahkan pencarian pelaku dan mengetahui modus kejahatannya (Amrullah, 2003). Untuk melakukan hal tersebut, maka perlu adanya kewenangan dan inisiatif penyidik, dalam hal ini PPNS Bea dan Cukai untuk menargetkan aset yang digunakan atau merupakan hasil perdagangan satwa. Selanjutnya

apabila telah ditentukan target aset yang hendak ditelusuri, dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- Lakukan upaya pemblokiran atas aset kekayaan hasil kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi, dengan jalin dan perkuat bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan.
- Permintaan data kepada instansi penyedia jasa keuangan mengenai aset, keadaan keuangan, data perpajakan pelaku.
- Mengajukan permintaan laporan analisis transaksi keuangan dan aset pelaku perdagangan satwa liar ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Upaya tersebut dapat dilakukan meskipun KUHAP maupun UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAE serta UU No. 10/1995 Tentang Kepabeanan dan UU No. 11/1995 Tentang Cukai belum mengaturnya. Namun dilakukan dengan bekerjasama dengan Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari lembaga lain, atau Dirjen Bea dan Cukai sendiri yang mengungkap, karena tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi merupakan tindak pidana asal, untuk pengingkapan tindak pidana lanjutan yakni TPPU. Apabila hal tersebut dilakukan, maka akan memudahkan dan mengefektifkan penanganan perkara perdagangan satwa oleh PPNS Bea dan Cukai. Dimana hasilnya bukan hanya pelaku dan barang bukti tindak pidana, melainkan aset perdagangan satwa yang disita untuk dikembalikan untuk pemasukan keuangan negara.

4.2.2. Pemanfaatan Bukti Elektronik dalam Pembuktian.

Salah satu masalah ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perdagangan satwa liar dilindungi sejak

2009 sampai 2019 yakni kurang kuatnya bukti-bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan untuk menyakinkan hakim. Sehingga perlu dicari solusi lain dalam penguatan pembuktian tersebut, salah satunya yakni pemanfaatan bukti elektronik dalam pembuktian.

Pemanfaatan bukti elektronik penting, karena modus transaksi pelaku kejahatan perdagangan satwa dilindungi saat ini salah satunya melalui media digital. Penerimaan keberadaan bukti elektronik tersebut telah diakui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut UU ITE). Dimana perluasan dari alat bukti hukum yang sah yakni informasi elektronik atau dokumen elektronik, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Atas pengaturan tersebut, maka bukti elektronik merupakan perluasan dari jenis alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga, bukti elektronik dapat dimanfaatkan oleh Dirjen Bea dan Cukai dalam penanganan perkara perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia.

4.2.3. Kerjasama Lembaga Internasional.

Selain dengan penguatan kerjasama nasional dan penggunaan bukti elektronik, maka penting juga dilakukan kerjasama antar lembaga internasional dalam penanganan perkara perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. Hal itu dilakukan mengingat jenis kasus tersebut bukan hanya melibatkan satu yurisdiksi negara, melainkan rangkaian yurisdiksi yang berbeda, untuk menyulitkan pengungkapan perkara oleh penegak hukum (UNODC, 2014).

Kerjasama lembaga internasional dapat dilakukan melalui adanya perjanjian bilateral, regional, atau multilateral berdasarkan perjanjian antarnegara. Selain itu dapat juga melalui kerjasama atas hubungan baik dengan prinsip timbal balik (*resiprositas*). Adapun bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya tersebut sebagai berikut:

- a. Melakukan kerjasama dengan interpol untuk dapat melakukan penelusuran aset atau pelaku, penangkapan pelaku, dan penyitaan barang bukti kejahatan perdagangan satwa liar yang berada diluar negeri;
- b. Mengidentifikasi pelaku dan lokasi keberadaannya, serta memperoleh pernyataan dari orang tertentu yang berada di luar negeri;
- c. Penetapan status komoditas terlarang berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional;
- d. Penerimaan surat maupun dokumen dari luar negeri yang terkait dalam pengungkapan kejahatan perdagangan satwa liar;
- e. Pemindahan hasil kejahatan tindak pidana;
- f. Dilakukan *tracking*, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset kejahatan perdagangan satwa liar ilegal dari luar negeri ke Indonesia;
- g. Dilakukan perampasan atas aset atau keuntungan dari perdagangan satwa liar ilegal berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di luar negeri;
- h. Melakukan identifikasi identitas pelaku dan metode perdagangan satwa liar ilegal dari negara dimana beberapa bagian dari rangkaian tindak pidana tersebut terjadi;
- i. Memperoleh bantuan untuk kepentingan penyidikan dan pengungkapan perkara, seperti untuk memberikan keterangan

orang di luar negeri atau pemindahan yurisdiksi seorang yang terkait perdagangan satwa liar ilegal;

- j. Memperoleh keterangan dari ahli dalam suatu pembuktian atau pengungkapan kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang berada di negara lain (lintas yurisdiksi);

Tindakan-tindakan tersebut, merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan perkara perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian tersebut, maka urgensi dilakukan optimalisasi peran PPN Bea dan Cukai dalam penanganan perkara perdagangan satwa dilindungi di Indonesia karena beberapa sebab, yakni meningkatnya satwa liar dilindungi yang terancam punah di Indonesia disebabkan perdagangan satwa liar ilegal. Kemudian kekuatan pembuktian perkara perdagangan satwa liar ilegal di persidangan yang lemah, yang berdampak pada putusan yang dijatuhkan hakim ringan dan kurang memberi efek jera kepada pelakunya. Selain itu, berkembangnya modus perdagangan satwa oleh pelaku untuk mengelabui penegak hukum (transnasional, terorganisir).

Oleh karena itu, PPNS Bea dan Cukai yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan dan penindakan keluar-masuknya barang dari wilayah Indonesia harus melakukan optimalisasi dalam penanganan perkara itu.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi sekaligus rekomendasi yang diberikan penulis diantaranya dengan:

1. Melakukan kerjasama antar lembaga nasional untuk pengungkapan perdagangan

perkara perdagangan satwa dilindungi dengan pendekatan mengejar aset.

2. Pemanfaatan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdagangan satwa dilindungi.
3. Melakukan penguatan kerjasama dengan lembaga internasional.

Sehingga diharapkan dengan upaya-upaya tersebut, penanganan perkara perdagangan satwa liar dilindungi yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai dapat terlaksana secara optimal pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aditya, D. W. (2016). Upaya Pemberantasan Perdagangan Hewan Ilegal di Indonesia Melalui Kerangka Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 11.
- Amiruddin. Asikin Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Law Research Method, 166.
- Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2015).
- Effendi T. (2014). Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia). Law, 171.
- Fadzli, M. Y. (2014). Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi. Artikel Ilmiah Memperoleh Gelar Kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 10-17.

- Gunawan T. J. (2015). Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi. *Law Economics*, 156.
- Kejaksanaan Agung RI. (2015). Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar. *Guide Book*, 15.
- Makarao M. T., Suhansil. (1992). Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. *Law*, 23-24.
- Marpaung L. (1992). Proses Penanganan Perkara Pidana. *Law*, 23-25.
- Marzuki P. M. (2005). Penelitian Hukum. *Law Research Method*, 93.
- Nelleman C. (2016). The Raise of Environmental Crime; A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security. *Environmental Law Research*, 41.
- Nugroho A. A. (2019). Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Law Research*, 31.
- Nugroho A. A. (2019). Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Law Research*, 11.
- Nugroho A. A. (2019). Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Law Research*, 17.
- Prodjohamidjojo M. (1983). Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti. *Law*, 12.
- Purnamasari, A. I. (2018). Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di DKI Jakarta. Tugas Akhir Program Magister Universitas Terbuka, 98.
- Purwito A. (2013). Kepabeanan Indonesia. *Customs*, 37.
- Rahardjo S. (2011). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. *Law Enforcement*, 12.
- Soekanto S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Law*, 115.
- Soekanto S., Mamudi. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum. *Law Research Method*, 23.
- Soekanto S. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. *Law Enforcement*, 8.
- Subekti, Suhansil. (1991). Hukum Pembuktian. *Law*, 7.
- Suriasumantri J. S. (1986). Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini. *Law*, 61-61.
- MAJALAH**
- Sitohang, A. B. (2015, July-September)). Perdagangan Satwa Liar dan Bagian-bagiannya Semakin Tak Terkendali. *Suara Satwa: Media Informasi ProFauna Indonesia*. Volume XVI No. 3, 3-19.
- Limanseto H. (2015, July). Jaga Alam, Lindungi Floran& Fauna Indonesia. *Warta Bea dan Cukai*. Volume 47, Nomor 7, 14.
- ARTIKEL INTERNET**
- ProFauna. (2019). Fakta tentang Satwa Liar Indonesia. *Profauna.net*. Retrieved from <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>.
- Winata, D. K. (2019, April). Konservasi Satwa Liar masih Terancam. *Mediaindonesia.com*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/158088-konservasi-satwa-liar-masih-terancam>.

- Wahyudi A. H. (2015, December). Miris... Lebih Dari 2000 Elang Diperjualbelikan di Internet Sepanjang Tahun 2015. *Mongabay.co.id*. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2015/12/16/miris-lebih-dari-2000-elang-diperjualbelikan-di-internet-sepanjang-tahun-2015/>.
- Riski, P. (2015, January). Miris, Perdagangan Satwa Liar Online Semakin Marak. *Mongabay.co.id*. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2015/01/29/miris-perdagangan-satwa-liar-online-semakin-marak/>.
- Okezone.com. (2019, December). Bea dan Cukai Soekarno Hatta Gagalakan Penyelundupan Belasan Ekor Kadal. *Okezone.com*. Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2019/12/10/1/2140321/bea-cukai-soekarno-hatta-gagalakan-penyelundupan-belasan-ekor-kadal>.
- WWF Indonesia. (2018). Stop Perdagangan Satwa Dilindungi, Amankan Keberlanjutan Pangan. *Wwfindonesia.co.id*. Retrieved from https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/siaran_pers_s_top_perdagangan_satwa_dilindungi_amankan_keberlanjutan_pangan.pdf.
- UNODC. (2015). Financial Flows From Wildlife Crime. *Unodc.org*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Financial_Flow_Wildlife_Crime.pdf.
- UNODC. (2004). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto. *Unodc.org*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organized-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf.
- UNODC. (2014). Integrasi Asia: Kejahatan transnasional terorganisir akan meluas secara signifikan kecuali dilakukan tindakan. *Unodc.org*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/10/border/2014.10.27_Press_Release_UNODC_Bahasa.pdf.

JURNAL

- Amrullah, A. M. (2003). Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 22, 133.
- Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2, Issue 2, 30-31.
- Liuw, Y. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 3, 24.
- Pranata, A. (2013). Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 6.
- Rajagukguk, E. V. (2014). Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 31, No. 2, 227.

Sembiring, R. & Adzkia W. (2015).
Memberantas Kejahatan Atas
Satwa Liar: Refleksi Atas
Penegakan Hukum Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990.
Jurnal Hukum Lingkungan, Vol.
2 Issue 2, Desember 2015, 60.